

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DI MASA PANDEMI

Sandrarina Hertanto<sup>1</sup>, Tundjung Herning Sitabuana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Surel: sandrarina.205200028@stu.untar.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Surel: tundjung@fh.untar.ac.id

### ABSTRACT

*One of the state's responsibilities is to provide qualified health facilities or public facilities, as a form of mandate from the protection law to support the nation and for general improvement. The pandemic is now in every corner of Indonesia. The government must be active in producing policies that have an impact on alleviating the pandemic, especially on guaranteeing the sufficiency of rights in the health sector for the community. In dealing with the spread, many actions have been realized, including the government. One of the main players in tackling Covid-19 is the medical personnel who are certainly the frontline troops when handling and providing health services. This study is at least a comparison of the results of previous studies into a collection so that a conclusion can be drawn that can be used as a basis for formulating a recommendation. The recommendations that are expected are certainly recommendations that can have a good impact on all parties, especially medical officers. Many things faced by medical workers in carrying out experiments. Things, bad views, or other forms of unwanted action. This study optimizes the qualitative descriptive method with a literature study. The output of this research is that the legal protection of medical officers is good, but in its realization there needs to be optimization, especially education about the health law between medical officers and patients.*

**Keywords:** Covid-19, legal protection, medical officers

### ABSTRAK

Salah satu bentuk pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya ialah menyediakan fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pelayanan umum yang mumpuni, sebagai bentuk amanah dari undang-undang perihal perlindungan untuk segenap bangsa dan guna peningkatan kesejahteraan umum. Pandemi sudah saat ini sudah ada di setiap sudut Indonesia. Pemerintah dituntut mesti tanggap dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak pada pengentasan pandemi khususnya terhadap jaminan tercukupinya hak-hak bidang kesehatan bagi masyarakat. Dalam mengatasi penyebaran tersebut telah banyak tindakan yang direalisasikan, termasuk pemerintah. Salah satu pemain utama dalam menanggulangi Covid-19 adalah para tenaga medis yang tentunya merupakan pasukan paling depan saat penanganan dan pemberian layanan kesehatan. Kajian ini setidaknya membandingkan berbagai hasil penelitian sebelumnya menjadi sebuah kumpulan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan sebuah landasan dalam merumuskan sebuah rekomendasi. Rekomendasi yang diharapkan tentu rekomendasi yang dapat memberikan dampak baik bagi semua pihak, terutama petugas medis. Banyak hal yang dihadapi oleh para petugas medis dalam menjalankan tugasnya. Berbagai penolakan, penilaian buruk, ataupun bentuk tindakan lain yang tidak diinginkan. Penelitian ini mengoptimalkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Luaran dari penelitian ini adalah perlindungan terhadap petugas medis secara hukum sudah baik, namun dalam realisasinya perlu adanya optimalisasi, khususnya edukasi perihal hukum kesehatan tersebut antara petugas medis dan pasien.

**Kata Kunci:** Covid-19, perlindungan hukum, petugas medis.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki pedoman dalam menjalankan roda kenegaraan dengan mensejahterakan masyarakat melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus pula merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Prinsip mendasar dari keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Oleh karena itu, setiap manusia berhak dilindungi harkat dan martabatnya di muka hukum guna memperoleh kesetaraan.

Cakupan pelayanan kesehatan adalah layanan dalam hal kedokteran, layanan untuk masyarakat, dengan objek layanan ialah masyarakat. Tujuan dari pelayanan itu adalah usaha preventif, promotif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Hukum kesehatan senantiasa berupaya menjaga pelayanan kesehatan yang berlandaskan pada kebiasaan dan yurisprudensi yang bersinggungan dengan pelayanan itu sendiri dalam perannya sebagai landasan dalam hukum kesehatan. Hukum kesehatan menjadi sorotan yang semakin menarik sejak pandemi covid-19 saat ini.

Di kala pandemi sudah meluas ke setiap daerah di negeri ini. Pemerintah perlu tangkas dalam menghasilkan kebijakan supaya kebijakan tersebut dapat memenuhi hak masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Kajian ini mengoptimalkan metode studi kepustakaan yang menjadikan peraturan undang-undang sebagai instrumen pendekatannya. Kajian ini berupaya menghasilkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam realisasi layanan masyarakat oleh pemerintah dan mengungkapkan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku yang menjalankan layanan tersebut.

Covid-19 ialah pandemi yang mana SARS COV-2 sebagai dalangnya. Awal kasus terdeteksi di Wuhan, Tiongkok akhir Desember lalu, tepatnya pada tanggal satu desember. Covid mampu berpindah dari satu orang ke orang lain melalui hembusan nafas, batuk, ataupun bersin. Penyintas covid-19 umumnya merasakan gejala-gejala ringan sampai gejala yang sangat berat. Sebuah kajian memperoleh informasi bahwa RNA dari virus SARS Cov-2 dapat terdeteksi pada feses dan urin penyintas (Ramadhani, Fajar, Harfiani, & Ratna Puspita, 2021).

Kasus Covid-19 di Indonesia tidaklah rendah. Kemenkes menghimpun jumlah penyintas covid-19 pada awal februari 2021 sebanyak 298.452 penyintas dengan jumlah 10.819 penyintas dinyatakan tidak bertahan hidup (Covid-19, 2021). Keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus Covid-19 sudah diusahakan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07./MENKES/328/2020 mengenai panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tujuan dari keputusan menteri tersebut sudah jelas guna menekan kasus covid-19 di negeri ini. Namun, masyarakat masih belum berpartisipasi penuh dalam mendukung usaha pemerintah dalam membendung kasus Covid-19 di Indonesia itu.

Dalam mengatasi penyebaran tersebut telah berbagai hal yang diupayakan oleh bermacam pihak, termasuk pemerintah. Berbagai upaya yang direalisasikan tersebut jelas bersinggungan dengan aturan mengenai covid-19. Tindakan ini sejatinya adalah bentuk tanggung jawab negara pada rakyatnya. Tuntutan itu tertulis jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan, “memperoleh derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan hak asasi bagi setiap orang”. Selain itu, kewajiban tersebut juga sebagai realisasi dari HAM. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan,” bunyi pasal 28H ayat (1) UUD 1945. (Republik Indonesia, 2002). Pasal yang tertuang dalam amandemen UUD 1945 itu telah melahirkan cara baru dalam berpandangan. Aspek sehat sudah tidak menjadi urusan individu saja, namun menjadi sebuah hak yang dilindungi oleh negara. Sebagai upaya menanggulangi hal yang bersifat darurat, pemerintah berupaya mengadopsi hukum kesehatan internasional dengan keluarnya undang-undang tahun 2018 perihal karantina. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk menerbitkan banyak aturan yang bersinggungan dengan upaya preventif penyakit menular. Di antara aturan itu ialah :

- 1) Inpres Nomor 4 Tahun 2020
- 2) Keppres Nomor 11 tahun 2020 perihal Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
- 3) Keppres Nomor 12 Tahun 2020 perihal penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020.

5) Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Perihal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

6) Keppres Nomor 9 Tahun 2020

Salah satu pemain utama dalam menanggulangi Covid-19 adalah para tenaga medis yang tentunya merupakan garda terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan pada saat situasi pandemi Covid-19 berbeda dengan pelayanan kesehatan pada umumnya, dikarenakan kondisi sekarang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga petugas kesehatan. Hal ini untuk menunjang peran petugas medis dalam menangani penyintas covid-19.

Di samping itu, kehadiran pandemi tidaklah menjadi masalah dominan maupun sebuah kebutuhan yang dapat menghambat kebutuhan akan pelayanan kesehatan lainnya untuk terpenuhi. Hal ini jelas didorong oleh adanya fasilitas layanan pada kesehatan yang telah pro-aktif dalam memberikan pelayanan. Alasan utama hal ini juga didasari oleh fokus dari pemerintah dan masyarakat. Dalam merealisasikan upaya pelayanan kesehatan pada masyarakat langkah menjalankan protokol kesehatan diambil sebagai langkah untuk memastikan kalau layanan yang direalisasikan bersifat prima dan berkualitas serta tetap tersedia untuk semua pihak. Adapun yang menjadi perhatian di sini adalah kembali meningkatnya kasus covid-19 di klaster perkantoran dan juga pemukiman yang padat penduduk. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bagi setiap individu, bahwa setiap kita berkewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk memproteksi diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Jika protokol kesehatan saja diabaikan tentu akan berimbas pada banyak orang dan akan merepotkan berbagai pihak.

Menurut Prof. Dr. Rang, hukum kesehatan merupakan seluruh sistematis hukum dan kaitan kedudukan hukum yang langsung bertumbuh dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada. Pada dasarnya, kelompok pemberi layanan kesehatan juga mendapatkan kepastian hukum guna untuk membuat kelompok tersebut merasa terlindungi dalam pelaksanaan pekerjaannya.<sup>1</sup> Berlandaskan pancasila yang terdapat dalam UUD 1945, perihal pengelolaan dalam hal kesehatan sudah dibunyikan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 perihal kesehatan. Tenaga kesehatan dan tenaga medis harus menanggung dua resiko besar dalam penanganan covid saat ini yakni resiko dalam kesehatan dan resiko dalam hukum sebab belum adanya perlindungan yang cukup daripada hukum maupun kebijakan yang terdapat di Indonesia. Mempertimbangkan masih banyaknya masyarakat yang sudah berstatus sebagai korban yang mencakup paramedis dan dokter yang kehilangan nyawa saat mengatasi covid-19.

Tekanan yang diterima oleh para medis kesehatan di Indonesia sungguhlah berat ketika memasuki awal tahun 2020. Pengumuman resmi yang dilakukan secara menyeluruh oleh WHO (World Health Organizations) pada minggu kedua maret menyampaikan informasi penting bahwasanya endemi covid-19 adalah sebuah pandemi global. Covid-19 yang mudah meluas mengakibatkan peningkatan kuantitas korban yang terserang covid-19 di berbagai wilayah di dunia. Tidak lebih dari waktu tiga bulan saja covid-19 telah menyerang sedikitnya 126 ribu orang di lebih dari 123 negara di dunia. Dari penelitian ini kami mengkaji perihal bagaimana perihal perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan dalam rangka pembendungan kasus covid-19 dan bagaimana upaya dari tenaga kesehatan dalam hal mendapatkan jaminan oleh para medis dalam upaya penanggulangan covid-19.

Menanggapi pentingnya peranan dari petugas medis tersebut maka perlu dikaji bagaimana perlindungan hukum bagi para petugas tersebut di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Takdir.(2018). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Kota Palopo : Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.

## 2. METODE PENELITIAN

Kajian ini mengoptimalkan metode penulisan deskriptif kualitatif dengan studi literatur sebagai pendekatannya. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan bagaimana perlindungan hukum bagi para petugas kesehatan. Sumber data penelitian ini ialah data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi ilmiah, buku, artikel, dan dari website yang valid. Fokus penelitian adalah mengumpulkan berbagai informasi mengenai peranan hukum dalam upaya melindungi petugas medis dalam bertugas, khususnya dalam menanggulangi kasus covid-19.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini setidaknya membandingkan berbagai hasil penelitian sebelumnya menjadi sebuah kumpulan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan sebuah landasan dalam merumuskan sebuah rekomendasi. Dimana sebuah rekomendasi tersebut menjadi faktor pembeda dan merupakan pokok yang membedakan penelitian ini dengan yang sebelumnya. Rekomendasi yang diharapkan tentu rekomendasi yang dapat memberikan dampak baik bagi semua pihak, terutama petugas medis. Banyak hal yang dihadapi oleh para petugas medis dalam menjalankan tugasnya. Rekomendasi tersebut dapat berupa berbagai penolakan, penilaian buruk, ataupun bentuk tindakan lain yang tidak diinginkan.

Salah satu bentuk penolakan tersebut yang sering terjadi saat ini adalah sikap tidak terima pada pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Padahal tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 perihal Kesehatan dibunyikan setiap individu tidaklah berhak memperoleh atau tidak menerima sebagian atau seluruh bentuk tindakan pertolongan yang akan diupayakan kepadanya bagi penyintas penyakit yang mampu secara cepat menyebar ke tengah masyarakat yang lebih luas. Sikap tidak terima terhadap prosedur kesehatan dalam situasi pandemi mampu berpeluang dijatuhkan hukuman pidana di beberapa undang-undang dan KUHP (Maikel, 2021)<sup>2</sup>. Selain penolakan protokol kesehatan juga terdapat lapisan masyarakat yang menolak vaksin. Kajian mengungkapkan bahwa vaksin pada awalnya ialah hak setiap individu yang sekarang menjadi kewajiban mengingat situasi darurat. Sehingga orang yang tidak vaksin menularkan virus kepada orang lain (Gandryani, 2021).

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan penolakan vaksin yakni terjadi di Kampung Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Jumat, 27 Agustus 2011. Ratusan masyarakat tersebut menolak divaksin dengan dalih sedang menderita sejumlah penyakit. Masyarakat lain pun ternyata mendapat informasi hoaks yang didapat dari media sosial, yang menyatakan bahwa vaksin covid-19 dapat menyebabkan kelumpuhan pada masyarakat. Oleh sebab itu, tokoh masyarakat setempat harus mendatangi rumah warga satu per satu untuk memberi pengetahuan tentang dampak vaksin covid-19 yang benar kepada masyarakat. Namun, meskipun demikian sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengurungkan diri dari kegiatan vaksinasi daerah setempat.

Protokol atau prosedur kesehatan sering memperoleh penolakan dari para pasien atau pun masyarakat umum di masa pandemi saat ini. Kondisi penolakan tersebut datang dari pasien yang seharusnya menjalankan prosedur perawatan terhadap individu yang divonis suspek atau positif terkena virus covid-19. Ironisnya dalam beberapa kasus di beberapa lokasi terdapat penolakan terhadap penjalanan prosedur kesehatan tersebut dengan tindak kekerasan dari pihak yang suspek ataupun dari pihak keluarga ataupun masyarakat umum. Contoh kasus yang hangat yang berkaitan dengan penolakan ini terjadi di sebuah rumah sakit di Kota Manado. Kejadian tersebut

---

<sup>2</sup> Soekiswati, S., Rahayu, U. B., Pristianto, A., & Maulida, S. R. (2021). Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi covid-19. *FISIO MU: Physiotherapy Evidences*, 2(3), 109–219. <https://doi.org/10.23917/fisiomu.v2i3.15210>



terjadi pada pertengahan 2020 di Rumah Sakit Pancaran Kasih. Dalam kejadian tersebut terdapat beberapa anggota keluarga yang divonis meninggal karena virus covid-19. Pasien seharusnya dimakamkan sesuai dengan langkah prosedur covid-19. Hal ini mendapatkan penolakan dari beberapa individu yang diiringi dengan tindakan anarkis dengan perusakan fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut.

Pemahaman dan pemakluman dari masyarakat terhadap resiko ataupun konsekuensi hukum yang dilakukan oleh berbagai individu dalam hal penolakan protokol ataupun prosedur kesehatan sangatlah minim. Adapun yang dipahami dan diimani oleh kebanyakan orang saat ini adalah bahwasanyasanya tiap individu punya hak dalam hal menerima ataupun tidak menerima setiap prosedur yang akan direalisasikan oleh paramedis ataupun oleh dokter. Dari kasus ini disimpulkan bahwa sangat perlu adanya program edukasi yang ditujukan kepada masyarakat dan paramedis perihal aspek hukum yang berkenaan dengan realisasi prosedur kesehatan di masa pandemi covid-19. Sejatinya pemberian layanan kesehatan yang sinkron dengan prosedur medis dan linear dengan operasional umum dan operasional umum prosedur yang berlaku merupakan amanah untuk dokter yang tertuang dalam pasal 51 undang-undang praktik kedokteran. Jadi, jika seorang dokter sudah merealisasikan tugas atau tanggung jawabnya terhadap pasien, maka pasien juga dapat merealisasikan haknya terhadap paramedis untuk memutuskan menerima atau tidak menerima prosedur tindakan medis oleh dokter di luar dari segala resiko hukum yang lahir akibat keputusan untuk tidak menerima layanan dari para medis. Namun, sekarang kondisinya berbeda karena covid-19 ada hal yang tidaklah sama dengan kondisi saat tidak ada pandemi.

Dengan banyaknya penolakan bahkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah belumlah kuat (Harimurti, 2021). Implementasi sanksi pidana pun belum mampu direalisasikan sebagai sebab belum adanya aturan, walaupun dipaksakan dengan beberapa aturan yang berkenaan, unsurnya belum memenuhi (Putri, Suhartono, & Michael, 2021). Pemerintah dengan berbagai usaha sudah menghasilkan kebijakan guna membendung meluasnya virus corona ini hingga diperlukan kolaborasi yang kolaboratif antar pemerintah dalam usaha menekan kasus virus ini via kepatuhan dalam menjalankan kebijakan yang telah disepakati (Lystianingrum & Philona, 2021)<sup>3</sup>. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 perihal Kesehatan dibunyikan setiap individu tidaklah berhak menerima atau tidak menerima sebagian atau seluruh perlakuan pertolongan yang akan disuguhkan kepadanya bagi penderita penyakit bisa secara cepat menyebar ke masyarakat yang lebih luas. Hal ini tentu dilandasi pada kepentingan masyarakat lebih luas.

Penolakan terhadap prosedur yang diberikan oleh paramedis terutama oleh dokter jelas melahirkan beberapa akibat hukum. Apalagi yang ditolak tersebut terkait dengan pasien yang terindikasi terkonfirmasi Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperoleh beberapa sanksi bagi yang melakukan penolakan:

- a. Pasal 359 atau 360 KUHP,  
Pasal ini membahas perihal kelalaian yang berimbas pada terjadinya luka berat atau kehilangan nyawa seseorang. Penularan penyakit dapat dikategorikan sebagai kelalaian jika tidak mematuhi prosedur kesehatan.
- b. Pasal 14 Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 perihal Wabah Penyakit Menular dan atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 perihal Keekarantinaan Kesehatan.  
Dalam pasal itu diinterpretasikan bahwasanya individu yang tidak mengikuti protokol kesehatan dapat dikenai sanksi.
- c. Jika hasutan sebagaimana butir 2 di atas realisasikan dengan menyebar berita hoaks, maka bisa d Pasal 390 KUHP. Jika hasutan dengan berita hoaks disebar via media informasi

<sup>3</sup> Lystianingrum, N., & Philona, R. (2021). Hukum Penegakan Prokes. *Binawakya*, 15(7), 4727–4740

elektronik, dapat dikenakan Pasal 45A Undang-Undang 19 tahun 2016 perihal Informasi Teknologi Elektronik.

Terkait dengan konsekuensi di atas maka Masyarakat umum dan paramedis masih sangat butuh edukasi perihal aspek hukum tidak terima tindakan kedokteran dalam kondisi pandemi. Hal ini berkenaan dengan kemaslahatan orang banyak.

Di samping itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi para petugas medis. Perlindungan Hukum ialah berbagai daya pemenuhan hak dan menyuguhkan pertolongan guna membagikan rasa terjaga pada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat, bisa direalisasikan dalam hal model, contohnya pembagian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Gegen & Aris Prio Agus Santoso, 2021). Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tertulis bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 perihal HAM yang juga menuliskan bahwasanyasanya tiap individu diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang tidak berbeda sesuai dengan martabat kemanusiaannya di mata hukum.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 perihal Kesehatan mengilhamkan bahwa tenaga medis berhak memperoleh timbalan dan perlindungan hukum dalam merealisasikan tugas sesuai pekerjaannya. Hal ini dikuatkan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 perihal Tenaga Kesehatan yang juga menuturkan bahwasanya tenaga kesehatan dalam melakukan pengerjaan berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas sejalur dengan Pekerjaan Umum, Pekerjaan Pelayanan Umum, dan Konvensi Umum Fungsional. Aturan ini, membagikan otoritas kepada Pemerintah guna merealisasikan amanat hukum dalam membagikan tanggungan perlindungan hukum kepada para medis. Sejalan dengan kewajiban penindakan penyelesaian Covid-19, maka Pemerintah punya keharusan membagikan perlindungan dan menjamin hak-hak tenaga kesehatan dengan memberikan pelayanan termasuk di antaranya yaitu timbalan dan pertanggungjawaban atas keamanan dan kebugaran sepanjang bekerja. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban pada mencadangkan sarana pelayanan kesehatan bagi para tenaga medis guna melaksanakan kegiatannya. Maka dari itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban atas pencadangan sarana pelayanan kesehatan dalam rangka merealisasikan hakikat kesehatan setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 perihal Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Menimbang epidemi pengedaran Covid-19 sekarang berstatus musibah setelah diterbitkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka segenap aparat Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan segenap tanggungjawabnya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku (Vedina, Rokhim, & Suratman, 2019).<sup>4</sup> Tanggung jawab tersebut seharusnya diwujudkan oleh Pemerintah ini, diantaranya:

- a. Membantu suplai instrumen kesehatan di lapangan
- b. Menanggung terlaksananya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis
- c. Keterbukaan penjelasan informasi secara umum;
- d. Pengutipan strategi yang mencermati harkat hak asasi manusia dan demokrasi

Penetapan COVID-19 akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu ditetapkan oleh KMK HK.01.07/MENKES/327/2020. Perlindungan dokter sebagai pekerja medis dalam Program JKK pada Kasus PAK karena COVID-19 melalui SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020.

---

<sup>4</sup> Vedina, A., Rokhim, A., & Suratman. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19*

Melihat pada Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menuturkan bahwasanya Tenaga kesehatan dalam melaksanakan implementasi berwenang:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum sejauh menjalankan tugas sesuai dengan Pekerjaan Umum, Pekerjaan Pelayanan Umum, dan Prosedur Pekerjaan Operasional
- b. Mendapatkan informasi yang utuh dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya
- c. Memperoleh timbalan jasa
- d. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perilaku yang sesuai dengan derajat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.
- e. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kariernya
- f. Mencegah ambisi penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang berperihal dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Mendapatkan hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari bunyi Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan di atas, maka profesi tenaga kesehatan diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Tetapi pada pandemic Covid-19 ini, banyak tenaga medis yang harus mengorbankan nyawanya untuk mengatasi pengedaran Covid-19 sampai terkena dan meninggal. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam mencadangkan suplai pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaannya. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyuplaian instrumen pelayanan kesehatan dalam rangka menciptakan harkat martabat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 perihal Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014<sup>5</sup> menyatakan: "Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat". Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2014 adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Sesuai dengan batasan seperti di atas, mudah dipahami bahwasanya bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak macamnya.

Perlindungan terhadap petugas medis juga ditinjau dari beberapa aspek:

- a. Pengurangan jam kerja  
(Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Perihal Ketenagakerjaan, 2020) pada pasal 77 ayat 2 menjelaskan mengenai ketentuan standar jam kerja. Namun diikuti ayat 3 yang menyatakan bahwasanya "Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu". Jadi dalam konteks ini sector kesehatan adalah termasuk pekerjaan tertentu yang berlangsung terus-menerus, yang mana pasien mendapatkan hak untuk dilayani tidak terbatas waktu kerja karena keadaan darurat tidak mengenal waktu libur. Hal ini menunjukkan bahwasanya pengaturan jam kerja di sektor kesehatan tidak dapat dijadikan landasan perlindungan hukum terkhusus mengenai jam kerja (Soekiswati, Rahayu, Pristianto, & Maulida, 2021)<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Perihal Kesehatan. 2(Icwr), 1–3

<sup>6</sup> Soekiswati, S., Rahayu, U. B., Pristianto, A., & Maulida, S. R. (2021). Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan

b. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri atau disingkat dengan APD menurut OSHA atau Occupational Safety and Health Administration, personal protective equipment atau alat pelindung diri (APD) didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (hazards) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya.

c. Ketidakadilan oleh instansi atau pasien

Data menunjukkan 96,7% menjawab tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh instansi, kemudian sisanya 3,3% menjawab iya atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh instansi, dari hasil kuesioner yang didapatkan karena ketidakadilan yang dilakukan oleh instansi kepada tenaga medis ataupun kesehatan menunjukkan masalah personal atau tidak mengarah kepada masalah hukum, sedangkan pada pernyataan poin ke dua mendapati kalimat ambigu yang multitafsir jadi diperlukannya peninjauan lebih lanjut. Namun pada intinya pada pertanyaan bagian ini tidak menunjukkan permasalahan yang mengarah pada ranah hukum.

Hubungan hukum dokter-pasien akan menempatkan dokter dan pasien berada pada kesejajaran, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah sesuatu tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan atas dirinya. Salah satu bentuk kesejajaran dalam hubungan hukum dokter pasien adalah melalui *informed consent* atau persetujuan tindakan medik. Pasien berhak memutuskan apakah menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya. Hubungan hukum dokter-pasien berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik dari prinsip "*father knows best*". Hubungan hukum dokter-pasien ini timbul apabila pasien menghubungi dokter jika merasakan sesuatu hal yang dapat membahayakan kondisi kesehatannya. Jadi, kedekatan dokter dianggap lebih baik oleh pasien dan peranannya lebih diutamakan daripada pasien.<sup>7</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Perihal Praktik Kedokteran, khususnya menggolongkan perihal Hak dan Kewajiban Dokter atau tenaga medis, dokter mempunyai hak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sejauh menjalankan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan umum dan pekerjaan umum operasional;
- b. membagikan pelayanan medis menurut pekerjaan umum dan pekerjaan umum operasional;
- c. mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya;
- d. memperoleh timbalan jasa.

Ikatan hukum dokter pasien telah terjadi sejak masa Yunani kuno sebagai hubungan pribadi yang didasarkan atas kepercayaan pasien terhadap dokter yang menangani. Ikatan hukum dokter pasien yang telah sesuai berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian atau perikatan hukum Syarat-syarat tersebut yaitu a;

- a. Pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum.
- b. Perjanjian antara subjek hukum tersebut harus atas dasar sukarela dan tanpa paksaan.
- c. Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan.

---

kesehatan di masa pandemi covid-19. *FISIO MU: Physiotherapy Evidences*, 2(3), 109–219.  
<https://doi.org/10.23917/fisiomu.v2i3.15210>

<sup>7</sup> Supriyatin, U. (2018). Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (DOKTER) Dalam Pelayanan Kesehatan. *6 No 2*.



- d. Perjanjian tersebut harus atas sebab yang halal dan tidak berperihalan dengan hukum.

Ikatan hukum rumah sakit-pasien adalah sebuah hubungan perdata yang mementingkan implementasi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Dokter berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan sebaliknya pasien berkewajiban memenuhi hak dokter<sup>8</sup>. Rumah sakit harus mampu memberi kepastian hukum bagi seluruh tenaga medis yang memberi pelayanan kesehatan baik melalui standar prosedur operasional, peraturan internal staf medis dalam berbagai pedoman pelayanan kesehatan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pandemi covid-19 sudah meluas ke seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah dengan berbagai daya dan usaha sudah merealisasikan berbagai kebijakan yang tentunya bersifat strategis dalam usahanya untuk menjamin kesehatan masyarakat negeri ini. Kajian ini mengoptimalkan metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur sebagai pendekatannya, terutama pendekatan pada literatur perundang undangan.

Proteksi hukum sangat berarti untuk tenaga kedokteran. Proteksi Hukum yakni bermacam energi pemenuhan hak serta menyuguhkan pertolongan guna membagikan rasa nyaman pada saksi serta/ ataupun korban, proteksi hukum korban kejahatan selaku bagian dari proteksi terhadap warga, dapat direalisasikan dalam bermacam model, contohnya pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan kedokteran, serta dorongan hukum. Dalam Pasal 28D ayat( 1) UUD 1945 tertulis kalau tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, proteksi, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Anjuran yang diharapkan pasti saran yang dapat membagikan akibat baik untuk seluruh pihak, paling utama petugas kedokteran. Banyak perihal yang dialami oleh para petugas kedokteran dalam melaksanakan tugasnya. Anjuran tersebut bisa berbentuk bermacam penolakan, evaluasi kurang baik, maupun wujud aksi lain yang tidak di idamkan.

Pada kondisi yang genting ini, tidak jarang terjadi sikap penolakan baik dari masyarakat umum, pasien covid-19 ataupun keluarganya untuk menjalankan protokol kesehatan ataupun prosedur keperawatan. Padahal penolakan tersebut dapat dijerat dengan beberapa pasal dan akan menimbulkan akibat hukum. Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 perihal kesehatan mengilhamkan bahwasanya tenaga kesehatan punya hak dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya. Hal ini dikuatkan lagi oleh pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 perihal tenaga kesehatan yang mengilhamkan bahwasanya merealisasikan tugas sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Namun, perihal tersebut masih perlu disosialisasikan agar pengetahuan petugas medis dan masyarakat umum terhadap hukum kesehatan dan perlindungan hukum untuk petugas medis dapat berjalan sebagaimana mestinya.

#### REFERENSI

- Agung Ariyanto, Lego Karjoko, and Isharyanto, 'Politik Hukum Asas Non-Legally Binding Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Instrumen Pencegahan Dan Penanganan Laporan Maladministrasi', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 62–73
- Gandryani, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara. *Prosiding SENAPENMAS*, 10(April), 1263. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162> . Diakses pada tanggal 10 Februari 2022

---

<sup>8</sup> Agung Ariyanto, Lego Karjoko, and Isharyanto, 'Politik Hukum Asas Non-Legally Binding Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Instrumen Pencegahan Dan Penanganan Laporan Maladministrasi', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 62–73

- pukul 15.36.
- Gegen, G., & Aris Prio Agus Santoso. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. Retrieved from <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 19.34.
- Harimurti, D. A. (2021). Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Rechtsens*, 10(2), 167–180. Retrieved from <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1124>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 20.08.
- Lewar, J. (2021, Agustus ). *Media Indonesia*. Retrieved from Ratusan Masyarakat Desa Pasir Putih di Komodo Menolak Divaksin: <https://mediaindonesia.com/nusantara/428473/ratusan-masyarakat-desa-pasir-putih-di-komodo-menolak-divaksin>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 17.30.
- Lystianingrum, N., & Philona, R. (2021). Hukum Penegakan Prokes. *Binawakya*, 15(7), 4727–4740.
- Maikel, M. P. (2021). Aspek Hukum Penolakan Protokol Kesehatan di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 24–32. <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.3>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 16.00.
- Putri, K. S. W., Suhartono, S., & Michael, T. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19. *Akrab Juara*, 6(2), 217.
- Ramadhani, I., Fajar, P. S., Harfiani, E., & Ratna Puspita, R. (2021). Edukasi Pemahaman Hukum Kesehatan Dan Pencegahan Penularan Covid-19 Di Klinik Cahaya Kemang Kabupaten Bogor. *Prosiding SENAPENMAS*, 211. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.14991>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 14.00.
- Soekiswati, S., Rahayu, U. B., Pristianto, A., & Maulida, S. R. (2021). Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi covid-19. *FISIO MU: Physiotherapy Evidences*, 2(3), 109–219. <https://doi.org/10.23917/fisiomu.v2i3.15210>. Diakses tanggal 22 Februari 2022 pukul 18.30.
- Supriyatin, U. (2018). Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (DOKTER) Dalam Pelayanan Kesehatan. *6 No 2*.
- Takdir. (2018). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Kota Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Vedina, A., Rokhim, A., & Suratman. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Perihal Kesehatan*. 2(Icwr), 1–3.